



PENGUMUMAN
Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Gunung Gajah Abadi
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 469/Menhut-II/2012 Tanggal 29 Agustus 2012
Luas : ± 74.980 Ha
Sertifikat No. : LPPHPL-008/MUTU/FM-005
Masa Berlaku : 16 September 2015 s/d 15 September 2020

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan mencabut status pembekuan Sertifikat PHPL yang sebelumnya dibekukan sejak tanggal 22 September 2016, sehingga **Sertifikat PHPL PT Gunung Gajah Abadi berlaku kembali (re-instatement)**.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

06 Oktober 2016



 **Achmad Fatah Anwar, B.Sc**
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 135.3/SKEP-MUTU/X/16

Tentang
PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN
SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)
IUPHHK-HA PT GUNUNG GAJAH ABADI
KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Surat PT Gunung Gajah Abadi No. 207/GGA/SMD/2016 Tanggal 30 September 2016 Perihal Pembayaran PSDH dan DR PT Gunung Gajah Abadi.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

